## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

## PERATURAN DABRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1984

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATUHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KELALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## MENIMBANG

: Bahwa, ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ternyata tidak sesuai dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud da lam suatu Peraturan Daerah.

## MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Penbentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat:
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah :
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomer 47 tahun 1982 tantang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting kat II Mejekerto;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN
1977 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN CILAS JALAN
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH—
TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Sep tember 1978 Nomor: Hk/450/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat kerto Nomor 7/B tanggal 6 Nopember 1978 Seri. Byang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1979 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang Retribusi Penggunaan Masin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotawadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Surat Ke putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 1/P tahun 1980 tanggal 3 Januari 1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1980 Seri B. diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
  - g. Sehari : ialah satu hari kerja yang dihitung mulai jan 07.00 sampai dengan jan 15.00
- B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1) Kepada pemakai mesin gilas jalan dikemakan retribusi yang besar nya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Dagrah ini ;

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tenggal diundangkan ;

Ager setiap orang mengetahuinga, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap. ttd.

S . EFF END I

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1985 Nomor 80/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA PIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Deerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249

Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 13 Mei 1985 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

+MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap, ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010 016 425

## LAMPIRAN

## PERATURAN, DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR . # 9 TA HUN 1984 ...

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1984

: 116 : -

# RETRIBUSI MESIN GILAS JALAN MENURUT TONAGE DAN TAHUNNYA SEHAKI

NOMOR I	TARIN PEMBILATEN		RETRIB	USI SEHARI	;	
		I DIBAWAH 6 TON I DIATAS 6 s / d I DIATAS 8 s / d I DIATAS 70 s/d I DIATAS 72 s/d I DIATAS 74 s/d  I 18 ton I 10 ton I 12 ton I 14 ton I 16 ton	i DIATAS 8 s / d	I DIATAS 10 s/d	! DIATAS 12 s/d	i DiaTas 14 s/d
٠	2	1 3 1 4	5	<b>О</b>	7	8
 	1. 1 1965 s/d 1958	1 Rp. 10.000,00 1 Rp. 12.000,00	1 Ap. 14.000,00	: Rp. 16.000,00	i Rp. 16.000,00 i Rp. 18.000,00 i Rp. 23.000.00	1 Ap. 23.000.00
22	2. i 1969 s/d 1970	1 kp. 12.000,00 1 Rp. 14.000,00	1 Rp. 16.000,00	1 Rp. 18.000,00	1 Rp. 18.000,00 ! Rp. 20.000,00 ! Rp. 25.000,00	1 Rp. 25,000,00
3 <b>.</b> I	3. 1 1971 s/a 1974	! Rp. 14.000,00 ! Rp. 16.000,00	1 Rp. 18.000,00	1 Rp. 20.000,00	1 Rp. 20,000,00 1 Rp. 22,000,00 1 Rp. 26,000,00	1 Rp. 26.000,00
. 4.	4. ! 1975 s/d 1977	i Rp. 16.000,00 ! Rp. 18.000,00	! Rp. 20.000,00	1 Rp. 22.000,00	1 Rp. 22.000,00 1 Rp. 24.000,00 1 Rp. 28.000,00	: др. 28.000,00
5. 1	5. 1 1978 s/ 198c	1 Rp. 18.000,00 ! Rp. 20.000,00	1 Rp. 22.000,00	Rp. 24.000,00	1 Rp. 24.000,00 ! Rp. 26.000,00 ! Rp. 30.000,00	1 Rp. 30.000,00
6. 1	6. 1 1981 s/d 1983	! Rp. 20.000,00 ! Rp. 22.000,00 ! Rp. 25.000,00		1 Rp. 27.000,00	1 Rp. 27.000,00 1 Rp. 29.000,00 1 Rp. 35.000,00	1 Rp. 35.000,00

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 Mojokerto,

83

S optember

1984

KOTAMADYA DAERAH:TINGKAT II MOJOKERTO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ketaa,

S. EFFENDI Cap. ttd.

Cap. ttd.

MOJOKERTO

MCCH SAMICEDIN B.AL

## PENJELASAN

atas

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1984

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya surat Guberhur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 Nomer: 974/1255/013/84 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan mesin gilas jalan, maka ketentuan besarnya tarip retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte yang tertuang dalam Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 15 tahun 1977 dan telah diadakan perubahan pertama kali dengan Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 9 tahun 1979, yang juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan pedeman dari surat Gubernur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut. dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II mojokerto Nomor 15 tahun 1977, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai de ngan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

## PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1984

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

## I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 Nomer: 974/1255/013/84 parihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan mesin gilas jalan, maka ketentuan besarnya tarip retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 15 tahun 1977 dan telah diadakan perubahan pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 9 tahun 1979, yang juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan pedeman dari surat Gubernur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II mojokerto Nomor 15 tahun 1977, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai de ngan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.